BAB III
METODE ISTINBAṬ HUKUM MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Gambaran Singkat Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan. Ia adalah anak dari KH Abu Bakar bin K.Sulaiman seorang katib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada usia 20 tahun, yakni tahun 1889 ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji sekaligus menimba ilmu di sana. Kemudian Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib.[77] pada tanggal 8 Dhulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta atas saran dari murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang permanen.

Muhammadiyah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya[78]

Penjelasan mengenai Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang tertera dalam Maksud dan Tujuan Muhammadiyah di atas,

---

[77] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*(Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), 85.

[78] Syamsul Hidayat dkk, *Studi Ke-Muhammadiyahan (Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi),*(Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID)), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, solid dan peduli sesama serta mempunyai kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan dan keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga ummah terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat[79].

Tujuan Muhammadiyah tersebut telah mengalami perkembangan sedemikian rupa. Pada awalnya, tujuan KHA Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah[80] :

a. Menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wassalam* kepada penduduk Bumiputra di dalam *residentie* Yogyakarta.
b. Memajukan hal Agama Islam kepada anggota-anggotanya

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif disamping sharat dengan*tahayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*, Sedangkan

[79]Mahsun, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajrid dan Tajdid* (Surabaya : PMN, 2014),3.
[80] Mitsuo Nakamura*, Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin, alih bahasa Drs. Yusron Asrofie(*Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1983), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegelisahan moral di sebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.[81]

Muhammadiyah berdiri untuk mengadakan *tajdid* atau perubahan yang bermakna mengembalikan wajah beku dari sistem Islam yang ditampilkan pemeluknya ketika itu utuk dikembalikan kepada dasar-dasar yang asli dari al-Qur'an dan Al-Sunnah. Seluruh sistem ajaran dan struktur sosial serta kerangka berpikir tradisional dirombak menjadi yang sesuai dengan ajaran Islam.[82]

M. Djindar Tamimy mengatakan bahwa maksud dari kata-kata "*tajdid*" (bahasa Arab) yang artinya "pembaharuan" adalah mengenai dua segi menurut sasarannya, yakni :

Pertama : berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, ialah bila *tajdid* itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah.

Kedua : berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila *tajdid* itu sasarannya mengenai masalah seperti: metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu.

Tajdid dalam kedua artinya, itu sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya[83]

---

[81] M. Yunan Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 251.

[82] Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Dan Pendidikan (Kritik Dan Terapinya)(* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 472.

[83] M. Djindar Tamimy, *"Tajdid Muhammadiyah dalam Bidang Ideologi dan Chittah", Suara Muhammadiyah* (Tt. XVII, Juni 1986), hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan pemaknaan tajdid di atas, A. Munir menyatakan bahwa ditilik dari akar sejarah pembaharuan, Tajdid mengandung tiga unsur, yaitu 1) *Liberation*, berarti dalam proses berfikir lebih bersifat pembebasan dari ta'ashub Madhhab, Bid'ah, dan Khurafat. 2) *Reformation*, berarti kembali kepada al-Quran dan Hadits, 3) *Modernization*, berarti menyesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang semakin canggih. Sebagai perbandingan pemahaman, fungsi tajdid dalam pandangan Ulama *Nahdliyyin* mencakup dua sisi yang mendasar, yakni 1) Fungsi Konvervasi (*al Muhāfadhah ala al qadīm al Ṣalīh*), yakni melestarikan tradisi lama yang dianggap atau dinilai baik. 2) Fungsi Dinamisasi (*al Aḥdhu bi al Jadīd al Ashlah*), yakni memakai (menggunakan) dan atau mengembangkan secara selektif terhadap nilai-nilai dan kemajuan-kemajuan baru yang dianggap lebih baik[84].

Pada tahun-tahun pertama berjalannya organisasi ini, Muhammadiyah ingin menggembirakan orang dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Menurutnya mengamalkan ajaran agama haruslah membuahkan kesejukan dan kegembiraan bukannya kegelisahan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk mencerdaskan umat, membentuk mubaligh dan mubalighat untuk kemudian diterjunkan ke tengah masyarakat luas untuk menyiarkan ajaran Islam dan menyiarkan agama Islam melalui media cetak yang pada waktu itu bentuknya sangat sederhana dan dibagikan secara cuma-

[84]A Munir & Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuma, serta melancarkan usaha untuk menolong kesenjangan umum yang menjadi cikal bakal Pelayanan Kesehatan Umat (PKU)[85], rumah-rumah yatim dan miskin.[86]

Daerah operasi organisasi Muhammadiyahini mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta dan KH.Ahmad Dahlan sebagai *Ṣaḥibul Bait* mampu mempesona peserta kongres melaluiTablighnya,dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa sehingga pengurus Muhammadiyah menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk maksud ini anggaran dasar dari organisasi itu yang membatasi diri pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika bidang Muhammadiyah diluaskan meliputi seluruh pulau Jawadan pada tahun berikutnya 1921 ke seluruh Indonesia.[87]

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menanganimasalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (*fatwa*), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti

---

[85] Di awal berdirinya, lembaga ini bernama Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), kemudian berubah menjadi Penolong Kesengsaraan Umum (PKU), kemudian menjadi Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU), terakhir berubah menjadi Pembina Kesehatan Umum (PKU)

[86] Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, 252.

[87] Noer, *Gerakan Modern*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan banyaknya majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[88]

Jumlah Majelis dalam struktur Muhammadiyah terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Saat ini Muhammadiyah memiliki 13 Majelis dan 8 Lembaga, yakni Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis Pustaka dan Informasi, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional

Organisasi otonom yang ada di bawah naungan Muhammadiyah yaitu Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathan dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah [89] :

Amal Usaha Muhammadiyah terutama bergerak di bidang Dakwah, Pendidikan serta Layanan Kesehatan dan Sosial, Di bidang Pendidikan, Muhammadiyah memiliki TK/TPQ Muhammadiyah sebanyak 4.623, SD/MI Muhammadiyah

[88] Asjmuni, *Manhaj Tarjih,* 19.
[89] Mahsun, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 2.604, SMP/MTs Muhammadiyah sebanyak 1.772, SMA/SMK/MA Muhammadiyah sebanyak 1.143 dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebanyak 172. Dalam bidang Kesehatan, Muhammadiyah memiliki Rumah Sakit Umum dan Bersalin Muhammadiyah / Aisyiyah sejumlah 72, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Apotek. Dalam bidang Sosial, Muhammadiyah memiliki Panti Asuhan Yatim, Panti Jompo, Balai Kesehatan Sosial, Panti Wreda/Manula, Panti Cacat Netra, Santunan (Keluarga, Wreda/Manula, Kematian), BPKM (Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah), Rehabilitasi Cacat, Sekolah Luar Biasa, dan Pondok Pesantren

B. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Pengertian Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut bahasa, katatarjih berasal dari *rajjaha* (رَجَّحَ - يُرَجِّحُ - تَرْجِيْحاً) yang berarti memberi pertimbangan lebih dahulu dari pada yang lain.Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah,Syafi‟iyyahdanHanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab*Kasyf al Asrâr*disebutkan bahwa tarjih adalah [90]:

تَقْدِيْمُ الْمُجْتَهِدِ أحَدَ الطَّرِيْقَيْنِ الْمُعَارِضَيْنِ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَزِيّةٍ مُعْتَبِرَةٍ تَجْعَلُ الْعَمَلُ بِهِ أوْلى مِنَ الاخَرِ

[90] Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih."

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa mujtahid yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan; baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

Sedangkan dalam istilah ilmu *usûl al-fiqh*, *tarjîh* secara harfiah diartikan dengan "pengukuhan", yang membuat sesuatu yang kukuh (جعل الشيء راجحا). Dalam istilah *usûl al-fiqh* kata ini diartikan dengan mengukuhkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari yang lainnya. Dengan demikiantarjîh hanya dilakukan pada dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, baik yang bersifat*qat'i* maupun*zanni*. Sedangkan tugas Majelis Tarjih pada Muhammadiyah adalah membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya[91]

Istilah Tarjih dalam Muhammadiyah didefinisikan oleh KH Sahlan Rasyidi sebagai berikut [92]:

> Bermusyawarah bersama dari tokoh-tokoh ahli yang meneliti, membanding, menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat di kalangan umat awam mana

---

[91] Djamil, *Metode Ijtihad*, 65.

[92] Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah al-Quran dan Hadis.

Gagasan tentang perlunya Majelis Tarjih di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelahiran Majelis Tarjih tidak lepas dari suatu masalah yang mengitarinya. Sebab, kelahirannya sesunguhnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah yang hidup di tengah perubahan sebagai akibat dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang faktor ini, ada baiknya disimak pidato iftitah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan di depan peserta sidang khususi Tarjih tahun 1960. Pidato tersebut disampaikan oleh K.H. Fakih Usman. Selengkapnya perhatikan kutipan pidato beliau dibawah ini:[93]

> Kemudian tersiarlah Muhammadiyah dengan tjepat sekali, memenuhi seluruh pelosok tanah air kita. Luasnya dan banyaknya usaha atau pekerjaan jang dilakukan, merata ke semua tjabang yang diperlukan oleh masjarakat. Banjaknya tenaga-tenaga jang memasuki terdiri dari bermatjam-matjam pembawaan, pendidikan dan kedudukan. Semua ini mentjebabkan pemerasan tenaga pimpinan jang harus mengurus dan memperhatikan banjak persoalan, jang hakekatnja memerlukan keahlian sendiri-sendiri. Sehingga sulit sekali bagi tenaga pimpinan untuk menguasai keseluruhan persoalan. Malah sulit djuga untuk mengetahui hubungan suatu persoalan dengan persoalan lainja. Dan djuga lebih dari itu, tidak lagi dapat dikuasai dengan sepenuhnja hubungan sesuatu dengan tudjuan, dengan asas dasar gerakan sendiri, dengan adjaran dan hukum Islam.
> Memang sebagai jang terjadi dalam kelanjutan dalam sedjarah Islam, djuga terjadi dalam kalangan Muhammadiyah. Ialah susahnya

[93] Mitsuo Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia, kumpulan karangan, terj. M. Darwin* (Surakarta: Hapsara, 1983), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> terdapat lagi tenaga Alim Ulama dalam arti jang sebenarnya. Jang andailah tenaga-tenaga jang chusus dalam ilmu atau hukum agama. Tapi tidak meliputi seluruh bidang jang dihadjatkan dalam sesuatu masjarakat sebagai jang dikehendaki oleh Islam.
> Malah dalam masa kelandjutannya lagi, di samping Muhammadiyah mengadakan bermatjam-matjam pendidikan atau perguruan, tidak terdapat ada mengadakan pendidikan atau perguruan jang chusus untuk memrdalam dan mempertinggi ilmu-ilmu agama. Djuga perhatian kita pada ilmu agama itu tidak sebagai jang seharusnya. Banjak dipakai keperluan-keperluan lain jang bermatjam-bermatjam dari usaha-usaha Muhammadiyah. Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba ada terjadi peristiwa jang mengantjam timbulnya perpetjahan dalam kalangan Muhammadiyah ialah peristiwa timbulnya perdebatandan perselisihan mengenai Ahmadiyah, ketika beberapa orang muballighjang datang mengundjungi tempat pusat gerakan Muhammadiyah.
> Kejadian itulah jang akibatnya langsung menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya sudah tempatnya berdiri kita dari garis jang semula ditentukan. Dan kedjadian itulah jang langsung mendjembatani didirikandja Madjlis Tardjih.

Mencermati pidato KH. Fakih Usman di atas, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi kelahiran Majelis Tarjih, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan dinamika warga Muhammadiyah. Yang dimaksudkan dengan dinamika di sini adalah perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah yang sangat beragam latar belakang dan daerah. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya Muhammadiyah itu sendiri dari tahun ke tahun sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1330 H. Muhammadiyah telah berkembang tidak hanya di Yogyakarta dan sekitarnya saja tetapi telah berkembang di hampir seluruh pulau Jawa dan di luar Jawa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti diketahui bahwa Muhammadiyah telah berkembang secara cepat seiring perjalanan waktu, baik dari aspek amal usaha maupun wilayah. Dari aspek amal usaha, misalnya, Muhammadiyah telah memiliki amal usaha mulai dari lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Dari perkembangan wilayah tidak hanya menyebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tetapi juga sampai di luar Jawa. Perkembangan yang cepat ini menunjukkan sambutan yang luar biasa atas kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan Islam di Indonesia.

Penyebaran Muhammadiyah ke berbagai wilayah di Indonesia ini secara otomatis menambah kuantitas warga Muhammadiyah. Penambahan anggota ini tentu dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang harus memperhatikan kondisi warga Muhammadiyah, termasuk dalam bidang keagamaan. Ragam latar belakang warga Muhammadiyah tentu ikut memberikan kontribusi pada ragam aktifitas keagamaan warga Muhammadiyah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.Oleh karena itu, untuk dapat memperkokoh soliditas warga Muhammadiyah dari perbedaan ragam keagamaan maka perlu adanya lembaga yang secara khusus menangani problem-problem keagamaan bagi warga Muhammadiyah. Berdasarkan keadaan ini, maka lahirlah Majelis Tarjih.

Hal yang menjadi faktor eksternal adalah dinamika-dinamika di luar Muhammadiyah yang sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada warga Muhammadiyah karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya. Dinamika itu adalah fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah. Pada tahun-tahun itu persoalan khilafiyah ini memang sering menimbulkan problema tersendiri bagi umat Islam. Persoalan fiqh dianggap sebagai persoalan serius dalam agama. Di samping itu, kalau disimaksecara cermat pidato iftitah KH. Fakih Usman di muka, persoalan yang medorong perlunya segera dibentuk Majelis Tarjih adalah kehadiran Ahmadiyah. Berlajar dari kehadiran Ahmadiyah ini, Muhammadiyah dianggap perlu melakukan usaha khusus yang mempelajari masalah ini.

Gambaran faktor eksternal yang diprediksi oleh Pimpinan Muhammadiyah dapat mempengaruhi eksistensi soliditas warga Muhammadiyah ke depan terlihat dengan jelas pada uraian-uraian sebagaimana disebutkan dalamBeach Congres ke-26. Faktor eksternalyang sangat kuat mendorong kelahiran Majelis Tarjih adalah diseputar persoalan khilafiyah. Tampaknya Muhammadiyah menyadari betul dampak perdebatan khilafiyah yang berkembang di masyarakat terhadap warga Muhammadiyah. Perdebatan khilafiyah merupakan hal yang biasa terjadi, namun waktu itu persoalan khilafiyah dianggap sebagai inti dari agama itusendiri, karenanya, persoalan khilafiyah dianggap sebagai persoalan serius dalam beragama. Saat itu, dalam perbedaan masalah khilafiyah ini, masing-masing orang berpegang teguh dengan pendapatnya, dan bahkan pada tingkat tertentu tanpa mengindahkan sikap toleran terhadap pendapat yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat sikap-sikap yang demikian, terjadinya benturan secara fisik antar warga masyarakat sulit dapat dikendalikan. Oleh karenaitu, untuk memayungi warga Muhammadiyah dari imbas perselisihan khilafiyah dirasa perlu dibentuk dan didirikan Majelis Tarjih. Fungsi dari Majelis Tarjih ini adalah untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga akan dapat diketahui mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan berdalil sesuai dengan *al-Quran* dan *Al-Sunnahal-Maqbûlah*.[94] Berikut ini dikutipkan faktor eksternal yang mendorong perlunya Majelis Tarjih sebagaimana digambarkan dalam Beach Congres ke-26 dimaksud:

> ...bahwa perselisihan faham dalam masalah agama soedahlah timbul dari dahoeloe, dari sebelum lahirnja Moehammadijah, sebab-sebabnja banjak, di antaranja karena masing-masing memegang tegoeh pendapat seorang 'oelama atau jang tersboet di ses oatoe kitab, dengan tidak soeka menghabisi perselisianja itoe dengan moesjawarah dan beralasan kepada Al-Qoer"an, perintah Toehan Alah dan kepada Hadiest, soennah Rasoeloellah. Oleh karena kita choeatir, adanya pertjektjokan dan perselisihan dalam Moehammadijah tentang masalah agama itoe, maka perloelah kita mendirikan Madjlis Tardjih oentoek menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itoe yang masoek dalam kalangan Moehammadijah, manakah jang kita anggap koeatdan berdalil benar dari Al-Qoer'an dan Hadiest.

Di samping persoalan khilafiyah sebagai faktor eksternal, ada faktor eksternal lainnya yang ikut memberikan andil atas kelahiran Majelis Tarjih, yaitu keberadaan Ahmadiyah, sekte dalam Islam yang datang dari India dan menyebar ke berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia, kira-kira tahun 1924 M, melalui dua orang tokohnya, yaitu Mirza Wali

[94]PP Muhammadiyah, *Beach Congres ke-26* (Yogyakarta: Hooddbur Congres Muhammadiyah, Tṭ), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aḥmad Baiq dan Maulana Aḥmad, pada awalnya dimaksudkan untuk membendung arus kristenisasi di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, Ahmadiyah ini mampu memurtadkan seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu M. Ng. Joyosugito, ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah.[95]

Keberhasilan Ahmadiyah mengajak Joyosugito ke luar Muhammadiyah bukan hanya persoalan kehilangan salah satu kadernya saja, tetapi bagi Muhammadiyah, hal ini menjadi persoalan serius karena salah satu doktrin Ahmadiyah adalah bahwa Mirza Gulam Aḥmad adalah seorang Nabi. Doktrin ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang diyakini Muhammadiyah bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir.

Keberhasilan Ahmadiyah memurtadkan warga Muhammadiyah ini terus menjadi perbincangan oleh banyak kalangan, tidak hanya di kalangan warga Muhammadiyah, khususnya para pimpinan Muhammadiyah, tetapi juga di kalanganmasyarakat Muslim Indonesia. Karena itu, kitabHimpunan Putusan Tarjih (HPT) yang kini telah dicetak berulangkali itu, meskipun merupakan kitab fikih, namun pembahasannya diawali dengan persoalan keimanan. Ini berbeda dengan kitab-kitab fikih pada umumnya yang tidak diawali dengan pembahasan keimanan. Sebab, persoalan keimanan merupakan suatu yang mendasar bagi keberislaman warga Muhammadiyah.

---

[95] Syahlan Rasyidi, *Kemuhammadiyahan untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (Solo: Majelis PPK, Tṭ), hlm. 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian keimanan pada kitab Himpunan Putusan Tarjih nampak dengan jelas bahwa Muhammadiyah menganggap Ahmadiyah adalah aliran sesat di Indonesia. Sebab, Ahmadiyah mempercayai Mirza Gulam Aḥmad sebagi nabi setelah Nabi Muhammad saw. Perhatikan penjelasan Himpunan Putusan Tarjih tentang mengimani adanya Nabi setelah Nabi Muḥammad SAW berikut ini:

> Barangsiapa yang mengimani kenabian seseorang sesudah Nabi Muḥammad SAW maka harus diperingatkan dengan firman Allah:
> مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً
>
> *"Muḥammad itu bukannya bapak seseorang kepadamu, tetapi ia Pesuruh Allah dan penutup sekalian Nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu" (QS Al Ahzab 40).* [96]
> *dan sabda Rasul-Nya:*
> وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِيْ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ.
>
> "Dalam umatku aku akan ada pendusta-pendusta, semua mengaku dirinya Nabi, padahal aku ini penutup sekalian Nabi dan tidak ada Nabi sesudahku". (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari Śaubân)

2. Sejarah Dibentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah

MajelisTarjih dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M.KeberadaanMajelisTarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH.Ibrahim

[96]Depag RI, *Al-Qur'an*, 674.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1878-1934). Pada Kongres tersebut diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, diharapkan agar persoalan hukum yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah pada berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah. KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis *Tasyrî*, *Tanfîẓ*dan *Taftîsyî*.[97] Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Sehubungan dengan pentingnya ide dan gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usuldangagasan Mas Mansur diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih.

---

[97] M. Junus Anis, *Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah, dalam SuaraMuhammadiyah,* No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan bahasa arab dalam majelis ini dikarenakan bahasa arab merupakan bahasa universal ummat Islam. Gagasan tersebut berasal dari trias politika yakni keberadaan Majelis *Tasyrî* sebagai dewan legislasi yang bertugas menetapkan Hukum Islam, Majelis Tanfîẓ sebagai dewan eksekusi yang bertugas melaksanakan Hukum Islam tersebut dan dan Majelis Taftîsyî sebagai dewan pemeriksa yang bertugas memastikan pelaksanaan Hukum Islam tersebut sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Namun usulan yang diterima oleh musyawirin adalah menjadikan satu dengan nama Majelis Tarjih. Alasan yang dikemukakan atas perubahan nama ini adalah untuk tidak memberi kesan bahwa lembaga ini menerbitkan Sharī'at.

Rifyal Ka'bah melakukan kritik atas alasan tersebut. Menurutnya, alasan tersebut tidak begitu tepat dalam konteks lama dan modern. Menurutnya, meskipun betul bahwa *muShari'* (pembuat Shariat, legislator) dalam konteks pengkajian fiqh hanya Allah dan Rasul, tetapi Sharī'at itu tidak berjalan dengan baik jika tidak ada lembaga khusus yang bertanggungjawab untuk menatanya sesuai kebutuhan ruang dan waktu. Selain itu, untuk menjalankan Shariat Ilahi juga dibutuhkan undang-undang dan berbagai aturan pelaksana seperti hukum acara yang menetukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa dan lain-lain. Hal ini karena kebanyakan *nushush* hukum dalam Islam tidak diterangkan secara rinci[98].

[98]Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta, Universitas Yarsi), 1998, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qaidah Tarjih belum dibuat.[99] Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi dikarenakan belum memiliki struktur maupun standar operasional yang baku.

Untuk melengkapi kepengurusan dan kelengkapan lainnya dari Majelis Tarjih yang baru diputuskan, Kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qaidah Tarjih. Komisi ini diberi tugas untuk mempersiapkan segala kelengkapannya dan harus sudah berhasil merumuskannya untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta. Tim komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yakni KH. Mas Mansur (Surabaya), Buya AR Sutan Mansur (Sumatra Barat), H. Muhtar (Yogyakarta),H. A. Mukti Ali (Kudus), Kartosudharmo (Betawi), M. Kusni dan M. Junus Anis (Yogyakarta).[100]

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah, telah diputuskan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas Tarjih sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih periode Kongres ke-17. Susunan

---

[99] Oman Faṭurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000), 11.

[100] Anis, *Asal Usul Diadakan,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepengurusan Majelis Tarjih Pusat adalah menempatkan KH Mas Mansur sebagai ketua, KH R Hadjid sebagai wakil ketua, HM Alam Zainuddin sebagai sekretaris, H Jazari Hisyam sebagai Wakil Sekretaris, serta KH Badawi, KH Hanad, KH Washil dan KH Fadlil sebagai anggota.[101]

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa sejarah adanya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dapat dilacak dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua Kongres ini dapat disimpulkan bahwa gagasan pembentukan Majelis Tarjih diputuskan pada Kongres ke-16 di Pekalongan. Sedangkan pada Kongres ke-17 di Yogyakarta, kepengurusan Majelis Tarjih dan Qaidah Tarjih ditetapkan.

Jadi, secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap, baik Qaidah dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, Majelis Tarjih sebagai organisasi mulai bekerja sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Iman dan Pedoman Salat. Dua hal ini, kini telah menjadi bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih.[102]

Melihat hal tersebut di atas, maka Lajnah Tarjih dapat dipandang sebagai salah satu pionir di dunia Islam dalam hal Ijtihad Jama'i di abad modern. Fungsinya hampir sama dengan *Hai'at Kubar Ulama* (Lembaga Ulama Terkemuka) di Saudi Arabia, *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* (Lembaga

[101] Anis, *Asal Usul Diadakan,* 3.
[102] Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majlis Tarjih,*. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Islam) di Mesir, *Academy of Islamic Research* (Akademi Riset Islam) di Pakistan dan lain-lain[103].

3. Tugas dan Kedudukan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki peran penting, khususnya dalam posisi Muhammadiyah sebagai Organisasi Keagamaan. Dalam Kaidah Lajnah Tarjih yang disusun oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971, dalam pasal 2 disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut [104] :

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan *aqidah*, *akhlaq*, *ibadah* dan *mu'amalah dunyawiyah*.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat
5. Mempertinggi mutu ulama
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan

Selain itu berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II Pasal 4 sebagai berikut :

[103]Ka'bah, *Hukum Islam di,* 103.
[104] Djamil, *Metode Ijtihad,* 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam pelaksanaan tajdid dan antisipasi terhadap perkembangan masyarakat.
2) Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3) Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
4) Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5) Mengarahkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Selain Majelis Tarjih, dikenal pula istilah Lajnah Tarjih. Yang dimaksud dengan Lajnah Tarjih adalah Lembaga Persyarikatan dalam bidang agama yang dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Hubungannya dengan Majelis Tarjih adalah lajnah tarjih menjadi lembaga keagamaan, sedangkan Majelis Tarjih sebagai pelaksana produk dari lembaga Lajnah Tarjih tersebut.

Pada tahun 1993, Lajnah Tarjih dilebur menjadi satu dengan Majelis Tarjih, sehingga Majelis Tarjih menjadi satu-satunya pemegang otoritas Ijtihad di Muhammadiyah [105]. Kemudian pada tahun 2003 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXVI di Padang tentang Refungsionalisasi dan

[105] Fathurrahman, *Fatwa-Fatwa*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Restrukturisasi Organisasi, disebutkan dalam poin 2 bahwa "Perlu dibentuk Lajnah Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah"

Amanah dari Munas Tarjih XXVI tersebut adalah bagaimana membentuk Lajnah Tarjih yang melaksanakan legislasi di bidang agama di mana kedudukannya berdampingan dengan Persyarikatan. Artinya hubungan antara Lajnah Tarjih dengan Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing adalah bersifat Koordinatif dan Konsultatif, sedangkan hubungan antara satu Lajnah Tarjih dengan Lajnah Tarjih di tingkat atas atau bawahnya bersifat fungsional. Tugas pokok Lajnah Tarjih adalah :

a. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan *tajdid* dan antisipasi perkembangan masyarakat.
b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, anggota dan keluarga Muhammadiyah.
c. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
d. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
e. Hal-hal lain di bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

Sedangkan fungsi Lajnah Tarjih adalah :

a. Legislasi bidang agama.
b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan pemikiran mengenai masalah-masalah keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberi fatwa di bidang keagamaan.
d. Menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan.

wewenang Lajnah Tarjih adalah :

a. Membahas dan membuat keputusan dalam bidang agama.
b. Memberikan fatwa dan nasehat.
c. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap keputusan Lajnah.
d. Menyebarluaskan keputusan Lajnah.
e. Menyalurkan perbedaan pendapat dan faham keagamaan.

Mengenai Proses pembentukannya, untuk Lajnah Tarjih Pusat tetapkan oleh keputusan Tanwir, untuk Lajnah Tarjih Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah, dan untuk Lajnah Tarjih Daerah ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. Lajnah Tarjih diwajibkan melaksanakan permusyawaratan atau Sidang Lajnah Tarjih setidaknya satu kali selama masa jabatan.

Meskipun Majelis Tarjih dan Lajnah Tarjih secara teori memiliki makna yang berbeda, namun Faṭurrahman Jamil menyebutkan bahwa kedua istilah tersebut digunakan dalam arti yang sama, yakni yang saat ini dikenal sebagai Majelis Tarjih[106].

Saat ini, fungsi dari Majelis Tarjih dapat kita lihat dalam pengelolaan Rubrik Tanya Jawab Agama bekerja sama dengan majalah Suara Muhammadiyah

[106] Djamil, *Metode Ijtihad*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembaca kepada majalah tersebut. Pada tahun 1990 kumpulan hasil rubrik tersebut dibukukan menjadi lima jilid dengan judul "Tanya-Jawab Agama" setelah diedit oleh Asjmuni Abdurahman (Wakil Ketua Majelis Tarjih) dan Moeljadi (Staf Redaksi majalah Suara Muhammadiyah)[107].

C. Metode Istinbaṭ Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Pokok Manhaj (Metodologi) Tarjih Muhammadiyah

Manhaj bermakna jalan. Ringkasnya, Manhaj Tarjih bermakna metodologi dalam melaksanakan Tarjih. Selain itu, Manhaj dalamtarjih juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama adalah al-Quran dan Al-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, antara lain

1. Pasal 4 ayat (1) Anggran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber kepada dua sumber tersebut.
2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 Bab II angka 1 menegaskan, "Sumber ajaran Islam adalah *al-Quran* dan *Al-Sunnah al-Maqbūlah* (السنة المقبولة)." Putusan Tarijih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan tedahulu[108]

الأَصْلُ فِي التَّشْرِيْعِ الإِسْلاَمِيِّ عَلَى الإِطْلاَقِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ وَالْحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ.

[107] Ka'bah, *Hukum Islam di,* 98.
[108]PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits al-Sharīf.

Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang *Sharī'ah* tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis saja, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputitajdid, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Penjabaran dari prinsip Majelis Tarjih bersifat terbuka dan toleran adalah:

a.Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.

b.Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.[109]

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengakui kenisbian akal dalam memahami *naṣ* al-Quran dan Hadis. Tetapi, kenisbian itu hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam nash. Sedangkan dalam masalah keduniaan penggunaan akal sangat diperlukan guna mencapai kemaslahatan umat. Artinya,

[109] Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama manusia, atau bisa disebut *mu'āmalah*, dengan demikian penggunaan akal sangat penting dalam menghadapi masalah *mu'āmalah*, khususnya yang berhubungan dengan masalah sosial, karena Muhammadiyah disebut organisasi sosial. Kerangka tarjih Muhammadiyah bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa Islam diyakini sebagai agama wahyu yang bersifat universal dan eternal. Islam dalam pengertian ini tidak dapat diubah. Kemudian untuk menjadi kesemestaan dan keabadian ajaran Islam di dunia yang senantiasa berubah, diperlukan penyesuaian dan penyegaran dengan situasi baru. Sehingga pada hakikatnya tarjih dalam Muhammadiyah terkait dengan masalah tafsir, hadis, dan usul al-fiqh[110]

2. Metode, Pendekatan dan Teknik Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam Muhammadiyah, Ijtihad hukum adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum*shar'i*yang bersifat*zhanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan.

Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam hal ini, Muhammadiyah sejalan dengan faham kelompok

[110]Djamil, *Metode Ijtihad*, 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhaṭṭi'at yang menyatakan bahwa ijtihad adalah metode penemuan hukum, bukan sumber hukum dalam Islam[111].

Ruang lingkup *ijtihād* meliputi:

1. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *zhanni*.

2. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Metode yang digunakan dalam Majlis Tarjih adalah :

a. *Bayani* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk mendapatkan hukum dari *nash zhanni* dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir

b. *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut pula *ijtihad qiyasi*, yakni usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat *nash*-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan illah dengan masalah lain yang terdapat *nash*-nya.

c. *Istishlahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Yakni upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan *nash*-nya, dengan mendasarkan pada kemashlahatan yang akan dicapai.

Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukumadalah:

a. *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeunetik)

---

[111] Djamil, *Metode Ijtihad*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *At-tarikhi* (historis)

c. *Al-Susiuluji* (sosiologis)

d. *Al-antrubuluji* (antropologis)

Dalam menetapkan hukum, Teknik yang digunakan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah:

a. *Ijma'*

Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya menerima *ijma'* yang terjadi pada kalangan Shahabat Nabi (*Ijma' Shahaby*). Hal tersebut dikarenakan bahwa pada masa shahabat, jumlah ummat Islam masih sedikit sehingga memungkinkan terjadinya *Ijma'*, sedangkan pasca masa shahabat dimana Islam sudah berkembang ke berbagai penjuru, jumlah Ummat Islam-pun semakin banyak dan tidak dimungkinkan lagi adanya *ijma'*[112].

b. *Qiyas*

Muhammadiyah menerima *qiyas* dengan catatan tidak mengenai *ibadah mahḍah* (Ibadah yang bentuk dan tata caranya telah diatur dan dijelaskan oleh *nash*). Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang penggunaan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta mukatamar tarjih yang tidak setuju namun tidak sedikit pula peserta muktamar yang menyetujuinya. Namun bagaimanapun juga apabila ada permasalahan yang

[112] Djamil, *Metode Ijtihad*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru memang harus dilihat ada atau tidaknya persamaan *illat* dengan permasalahan yang lama dan hal tersebut merupakan bentuk dari *qiyas*[113].

c. Mashalih Mursalah

Menurut Muhammadiyah, kemashlahatan ummat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Karena itu, dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan mu'amalah peranan akal cukup besar, dalam rangka mewujudkan kemashlahatan tersebut[114].

d. '*Urf*

Kata *'Urf* secara etimologi berarti " sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karimZaidah, istilah '*Urf*diartikan sebagai "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatumasyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan"

Kemudian apabila persinggungan antar dalil (*ta'aruḍ al adillah*), maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menyelesaikannya dengan cara berikut :

i. *Al-jam'uwaat-tauffq,* yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud.* Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya *(takhyur).*
ii. *At-tarjlh,* yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
iii. *An-naskh,* yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.

[113] Djamil, *Metode Ijtihad*, 75.
[114] Djamil, *Metode Ijtihad*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iv. *At-tawaqquf,* yalmi menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Proses pentarjihan untuk menyelesaikan pertentangan antar dalil sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut[115]:

1. Yang kembali kepada *sanād*, dan ini dibagi menjadi dua :

a. Yang kembali kepada diri perawi yang dibagi menjadi dua pula; yang kembali kepada diri perawi dan yang kembali pada penilaian perawi

b. Yang kembali kepada periwayatan

2. Yang kembali kepada matan.

3. Yang kembali kepada hal yang di luar tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan dari ketiga aspek pentarjihan tersebut di atas.

1. Yang kembali kepada diri perawi:

a. Jumlah perawi (maksudnya sanad) yang banyak jumlahnya dimenangkan dari yang sedikit.

b. Kemasyhuran *thiqah* seorang perawi dimenangkan dari yang tidak.

c. Perawi yang lebih *wara'* dan *taqwa* dimenangkan dari yang kurang

d. Perawi yang telah mengamalkan yang diriwayatkan, lebih diutamakan dari yang menyelisihinya.

[115] Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, 5-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan, dimenangkan dari yang jauh.

f. Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi, dimenangkan dari yang jauh.

g. Perawi yang termasuk *kibar al ṣaḥabah*diutamakan dari yang *ṣighar al ṣaḥabah*.

h. Perawi yang lebih dulu Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.

i. Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.

j. Perawi yang menerima khabar sesudah baligh diutamakan dari yang menerima sebelum baligh.

2. Yang kembali pada penilaian (*tazkiyah*) perawi:

a. Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang sedikit.

b. Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang tidak tegas.

c. Pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.

3. Yang kembali pada periwayatan:

a. Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca di hadapan gurunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yang disepakati *marfu'*-nya dimenangkan dari yang diperselisihkan.

c. Riwayat *bi al-lafdhi*dimenangkan dari riwayat *bi al-ma'na*.

4. Yang kembali kepada matan, dititikberatkan pada lafaz dan makna:

a. Yang bukan *mushtarāk* didahulukan dari yang musytarak.

b. *Haqiqah* didahulukan atas *majaz*.

c. Kalau keduanya *mushtarāk*, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya.

d. Kalau keduanya *majaz*, pengertian yang *manqul* didahulukan atas yang *ma'qul*.

e. Yang tidak memerlukan *izhmār* atau *hadzf* didahulukan atas yang memerlukan.

f. Kalau keduanya *hakiki*, maka yang lebih *masyhur* yang dipakai.

g. Makna *shar'i* didahulukan atas makna *lughawi*.

h. Yang ada *muakkad*-nya didahulukan dari yang tidak.

i. *Manṭuq* didahulukan atas yang *mafhum*.

j. *Ḳaṣ*didahulukan atas *'am*.

5. Yang kembali pada isi dalil:

a. Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.

b. Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.

c. Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Ithbat* didahulukan atas *nafi'*.

e. Yang mengandung *ziyādah* didahulukan atas yang tidak.

f. Yang mengandung *taklīfi* dimenangkan atas yang *waḍ'i*.

g. Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.

6. Tarjih sebuah dalil, berdasarkan yang lain dari hal-hal tersebut di atas:

a. Yang mencocoki dengan dalil lain dimenangkan dari yang tidak.

b. Yang mengandung apa yang diamalkan oleh *ahl al Madīnah* dimenangkan dari yang tidak.

c. Yang *ta'wil*-nya sesuai dimenangkan dari yang tidak sesuai.

d. Hukum yang ber-*'illah* dimenangkan dari yang tidak.

D. Produk Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sebagai lembaga legislasi, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memiliki berbagai produk hukum. Majelis Tarjih membagi produknya ke dalam tiga kategori, yaitu Keputusan Tarjih, Fatwa Tarjih dan Publikasi Tarjih. Ketiga produk ini memiliki spesifikasi dan daya ikat yang berbeda, khususnya bagi organisasi dan warga Muhammadiyah.

Keputusan Tarjih merupakan suatu keputusan yang dibuat melalui forum Muktamar Tarjih atau Musyawarah Nasional Tarjih. Kategori ini dilaksanakan, setidaknya lima tahun sekali. Hasil keputusan yang dibuat dalam forum Musyawarah Nasional mengikat bagi pimpinan Muhammadiyah dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhjajaran struktural Muhammadiyah, baik dari pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Problem yang menyertai kategori ini adalah masa yang terlalu lama, yaitu lima tahun karena pada saat yang sama persoalan di tengah masyarakat terus bergulir tanpa dibatasi oleh waktu Untuk mengatasi problem jenis produk yang pertama di atas, maka dibuat kategori kedua yaitu Fatwa Tarjih. Fatwa Tarjih merupakan forum yang dilaksanakan tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Forum ini dibentuk untuk memenuhi permintaan dari berbagai wilayah, daerah atau perorangan tentang Fatwa Tarjih berkaitan dengan persoalan yang dihadapi warga Muhammadiyah yang perlu segera mendapat jawaban Fatwa Tarjih. Pertanyaan-pertanyaan warga Muhammadiyah ini kemudian dikirimkan kepada Suara Muhammadiyah. Melalui Suara Muhammadiyah ini, Majelis Tarjih menjawab apa saja yang ditanya kan oleh warga Muhammadiyah, mulai dari persoalan akidah, ibadah, muamalat, politik, ilmu-ilmu al-Quran, as-Sunnah al-Maqbulah dan seterusnya.Sedangkan publikasi Tarjih adalah makalah dan penerbitan buku yang dianggap dapat memberikan wawasan tentang keislaman yang dipandang relevan dengan perspektif Majelis Tarjih[116].

Muktamar tarjih yang pertama, tahun 1929, di Solo sampai muktamarnya pada tahun 1953, hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah, mulai dari permasalahan bersuci sampai pelaksanaan ibadah haji, ditambah dengan pembahasan jenazah dan wakaf. Pada tahun 1954 dan 1955

[116] Imron Rosyadi, *Fatwa Tarjih Sebagai Hasil Ijtihad Jama'i Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Tajdida, Vol 10 No 1, Juni 2012, 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibahas masalah sumber ajaran Islam secara global dan dibahas pula masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan warga muktamar Muhammadiyah secara praktis, seperti batas aurat laki-laki bagi anggota wandu, dan lain-lain. Pada tahun 1960, muktamar tarjih baru mulai mengadakan pembahasan mulai masalah pembatasan kelahiran, perburuan, dan hak milik. Namun pada muktamar yang diselenggarakan di pekajangan pekalongan ini tidak sampai mengambil keputusan. Kemudian mulai tahun 1968 dan sampai terakhir tahun 1989 baru dibahas dan ditetapkan hukum mengenai berbagai masalah mu'amalah kontemporer. Muktamar tarjih tahun 1968 di Sidoarjo membahas masalah-masalah bunga Bank, kelurga berencana, nalo dan lotto dan lain-lain. Pada tahun 1972, muktamar tarjih yang dibahas diselenggarakan di Wiradesa Pekalongan. Diantara agenda permasalahan yang dibahas pada waktu itu adalah asuransi dan pertanggungan. Muktamar tarjih pada tahun 1976 di Garut membahas masalah pengelolaan dan pendayagunaan harta dalam Islam dan etika wanita Islam. kemudian pada tahu 1980 di Klaten, Muktamar tarjih membahas masalah bayi tabung dan pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Dan pada tahun 1989 di malang , muktamar tarjih membahas masalah aborsi, perkawinan antar agama, asuransi, dan lain-lain."[117]

Rifyal Ka'bah melaukan klasifikasi terhadap produk hukum hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut dapat sebagai berikut[118] :

1. Menyangkut Keyakinan Agama

[117]Djamil, *Metode Ijtihad*, 65-66.
[118] Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan yang masuk dalam klasifikasi ini seperti masalah iman dalam konteks rukun iman yang enam, pandangan tentang agama, dunia dan jalan Allah.

2. Keputusan menyangkut Ibadah Khusus

Keputusan yang masuk dalam klasifikasi ini antara lain konsep Muhammadiyah mengenai *shalat*, tatacara *wudlu*, *shalat rawatib*, bacaan *shalat*, cara berpuasa, *zakat*, ibadah *Ḥajji*, serta persoalan *hisab ru'yat*.

3. Keputusan menyangkut masalah kewanitaan

Keputusan yang masuk dalam kategori ini antara lain tentang wanita bepergian, hijab, kesenian dan wanita.

4. Keputusan menyangkut kematian dan penyelenggaraan jenazah

Termasuk dalam hal ini masalah suntikan terhadap mayat, cara memandikan mayat, cara mengkafani mayat, cara mengubur dan ziarah kubur.

5. Keputusan menyangkut masalah ekonomi

Yang termasuk dalam hal ini seperti masalah perbankan, asuransi, koperasi serta pedoman tentang zakat kekayaan.

6. Keputusan mengenai isu kontemporer yang membutuhkan pandangan hukum Islam

Klasifikasi ini meliputi permasalahan hukum kontemporer seperti pembatasan kelahiran, perburuhan, keluarga berencana, transplantasi organ, bayi tabung dan aborsi

7. Keputusan menyangkut masalah intern keorganisasian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang termasuk dalam kategori ini adalah masalah manhaj tarjih, pemasangan gambar KHAhmad Dahlan.

Pengelompokan di atas disusun berdasarkan sidang muktamar tarjih atau yang baru dikenal dengan Munas Tarjih. Sedangkan klasifikasi baru hasil olahan PP Muhammadiyah memasukkan keputusan-keputusan yang ditetapkan di luar sidang, misalnya tentang jawaban terhadap pembaca Suara Muhammadiyah. Selain itu, kita dapat membaca klasifikasi hasil Putusan Tarjih sebagaimana dalam Lampiran Himpunan Putusan Tarjih sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Macam-Macam Putusan Majelis Tarjih

No	Keputusan	Muktamar ke :di :	Tahun	Diterbitkan sampai ke/ṭ	Keterangan
1	Kitab Iman	18 Solo	1929	V 1380/1960	*) Mulanya disatukan kitab Iman dan Sembahyang
2	Kitab Ṭaharah	24 Banjarmasin	1933	VI 1382/1962	
3	Kitab Shalat *)	18 Solo	1929	V 1380/1960	
4	Kitab Jama'ah dan Jum'ah	33 Palembang	1956	I 1378/1958	
5	Kitab Zakat	31 Yogyakarta	1950	III 1378/1958	
6	Kitab Shiyam	31 Yogyakarta	1939	III 1378/1958	
7	Kitab Haji	28 Medan	1953	I 1378/1958	
8	Kitab Janazah	1/4 Abad Jakarta	1936	V 1384/1964	
9	Kitab Wakaf	32 Purwokerto	1953	I 1374/1964	
10	Kitab Masaah Lima 1)	Yogyakarta	1954/55	I 138/1964V 1384/1964	1) Diadakan khususi tidak bersamaan Mu'tamar di Gedung Mu'allimat pada tgl 29 Des 1954 - 3 Januari 1955

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11	Kitab Beberapa Masalah 2)	18, 19, 20, 21, 22, 1/4 Abad, 26, 27, 28 dan 29	1929 sampai 1940	-	2) Mulanya dilampirkan dalam kitab yang diputuskan masing-masing khususi. Akhirnya disatukan.
12	Diskusi tentang : (1) Pembatasan Kelahiran, (2) Masalah Tabir, (3) Pandu Puteri, (4) Perburuhan, dan (5) Hak Milik3)	Khususi di Pakajangan, Pekalongan	1960	I 1389/1969	3) Tidak mengambil putusan dan tidak diterbitkan
13	Masalah a. Bank, b. Keluarga Berencana, c. Nalo, Lotto dan sesamanya, d. Hijab (Tabir) dan e. Gambar KHA Dahlan 4)	Khususi Tarjih di Sidoarjo	1968		4) Kitabnya digabungkan dan ada yang disendirikan
14	Tuntunan Shalat Taṭawwu' serta Aqiqah dan Kelahiran Anak 5)				5) Digabungkan pada cetakan ke II/1971 belum dibukukan
15	Masalah : Shalat Taṭawwu' dan Sujud Syukur, Sekitar Zakat, Bacaan Salam dalam Shalat, Qunut, Muḍaharah 'Aisyiyah, Asuransi dan Pertanggungan, Hisab Astronomi dan Perbankan	Khususi Tarjih di Wiradesa Pekalongan	1972		
16	Masalah : Shalat Taṭawwu', Shalat Idain, Shalat Gerhana, Shalat Istiswak, Al amwal fil Islam, dan Adabul Mar'ah	Khususi Tarjih di Garut	1976		

Adapun Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih yang tidak termaktub dalam Himpunan Putusan Tarjih diterbitkan dalam buku dengan materi yang lebih terperinci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id